

Langgar Himbauan PPKM Polsek Cisoka Bubarkan Cafe Kopi Dan Angkringan di Solear

Sopiyan Hadi - TANGERANG.INDONESIASATU.CO.ID

Jan 24, 2021 - 18:40



TANGERANG - Pemberitahuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa Bali resmi di perpanjang yang semula di jadwalkan selesai 25 Januari 2021 di perpanjang kembali 14 Hari Kedepan mulai 26 Januari 2021 hingga 8 Febuari, oleh sebab itu Sabtu 23 Januari 2021 Polsek Cisoka yang di pimpin langsung Kapolsek AKP.Nurohman Triamtono melakukan PPKM razia masker di

perempatan jalan raya cisoka dan menyisir ke tempat tempat usaha yang masih buka lewat pukul 19.00 Wib

Kapolsek Cisoka AKP Nurrohman Triamtono menyampaikan unuk mencegah penyebaran mata rantai virus covid -19 pihak nya bersama satpol pp melakukan razia masker di perempatan jalan raya cisoka dalam razia kali ini di dapat ada 50 pelanggar prokes covid 19 yang mengabaikan dengan tidak memakai masker dan bagi pelanggar di berikan sanksi berupa push up di tempat oleh satpol pp ^ imbau nya

Lanjut, Kapolsek Cisoka AKP. Nurrohman Triamtono selain razia masker kami.juga menyisir wilayah cisoka dan solear dalam rangka upaya menerapkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (.PPKM) ke tempat tempat usaha yang masih buka batas waktu pukul 19.00 Wib

Dalam kesempatan ini ada 2 cafe di wilayah solear yang masih buka lewat pukul 19.00 wib dan satu tempat angkringan tongkrongan anak muda yang posisi nya berada tidak jauh dari kantor kecamatan solear kami bubarkan, karena melanggar prokes covid -19 salah satu nya menimbulkan kerumunan dan tidak mengubris himbauan pemerintah terkait batas waktu usaha mengingat saat ini penyebaran mata rantai covid -19 di kabupaten tangerang terus meningkat dan masuk zona merah ^ pungkas nya

Kapolsek Cisoka juga menghimbau kepada masyarakat Solear dan Cisoka untuk selalu menaati aturan prokes covid 19 dengan selalu menerapkan 4 M kapan pun dan di manapun guna mengantisipasi penyebaran mata rantai covid -19 dan kepada pemilik cafe kopi dan para tempat usaha lainnya di minta untk mematuhi aturan aturan yang di berikan oleh pemerintah terkait prokes covid -19 dan aturan PPKM untuk menutup tempat usaha mulai pukul 19.00 Wib " ujar nya

(Sopiyan)